

PUTUSAN

Nomor 28/Pdt.G/2022/PTA. Plk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, tempat tanggal lahir Blitar, 11 Februari 1948, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan SWASTA, tempat kediaman di Jl. Palangka Raya, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Nopember 2022 telah memberikan kuasa khusus kepada IKHSANUDIN, SH dan IKHWANUL RIDHATULLAH, S.Sy. Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat kantor di Jalan G. Obos XXIII No. 01, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, selanjutnya disebut sebagai Pembanding/Tergugat;

Melawan

Terbanding, tempat tanggal lahir Blitar, 25 September 1962, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Jl. Palangka Raya, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Nopember 2022 telah memberikan Kuasa kepada KARTIKA CANDRASARI, S.H, M.H., JEPLIN MARTAHAN SIANTURI, S.H dan HENDRO SATRIO, S.H, M.H. Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat kantor di Jl. Dr. Murjani No. 16, Palangka Raya selanjutnya disebut sebagai Terbanding/Penggugat;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara *a quo* yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Palangkaraya Nomor: 337/Pdt.G/2022/PA.Plk, tanggal 24 Oktober 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Eksepsi :

Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palangkaraya tanggal 7 Nopember 2022 Tergugat telah mengajukan Permohonan Banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Palangkaraya Nomor 337/Pdt.G/2022/PA.Plk, tanggal 24 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1444 H, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding/Penggugat pada hari Senin tanggal 7 Nopember 2022; kemudian pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2022 relas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding perkara Nomor 337/Pdt.G/2022/PA.Plk tanggal 24 Oktober 2022 Masehi telah diberitahukan kepada Pembanding/Tergugat, dan pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2022 Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* tetapi berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Palangkaraya, tanggal 30 Nopember 2022 kedua belah pihak tidak melakukan *inzage*.

Menimbang bahwa membaca Memori Banding Pembanding/Tergugat yang disampaikan pada hari Senin tanggal 7 Nopember 2022 tersebut,

Pembanding menyampaikan alasan-alasan atau keberatan-keberatan sebagai berikut:

Bahwa putusannya Majelis Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya dalam Pertimbangan Hukumnya sangat keliru dalam menerapkan ketentuan hukum Materiil dan hukum formil terhadap *judex facti* atas fakta fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan.

Adapun keberatan dari Pembanding/Tergugat atas putusan tersebut adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa didalam putusannya Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan hukum yang tidak cukup atau pertimbangan hukum yang tidak lengkap pada bagian eksepsi bahwa eksepsi yang diajukan oleh Penggugat tidak beralasan secara hukum dan patut untuk ditolak;
2. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang menolak eksepsi Tergugat tersebut sangatlah tidak beralasan secara hukum, tetapi dalam hal ini Pembanding keberatan dengan Pertimbangan Hakim pada bagian pokok perkara yang akan diuraikan pada bagian dalam pokok perkara berikut ini.

DALAM POKOK PERKARA :

Legal Standing Mengajukan Gugatan

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah di Gandusari pada tanggal 20 Mei 1991 menurut agama Islam, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 82/42/1991 tanggal 20 Mei 1991;
2. Bahwa dari hasil perkawinan itu Penggugat dan Tergugat memiliki anak yaitu anak pertama dan anak kedua, dan kesemua anak-anak tersebut sudah dewasa, mandiri, dan cakap hukum;
3. Bahwa setelah menikah rumah tangga Tergugat dan Penggugat selalu harmonis hampir selama 30 tahun membina rumah tangga, namun puncak keributan setelah Pembanding/Tergugat jatuh sakit dan tidak bisa bekerja lagi sehingga Terbanding/Penggugat memiliki sipat yang arogansi terhdap Pembanding/Tergugat yang nyata dan kelihatan mulai sejak tahun 2019

- sampai dengan tahun 2020 namun Pembanding/Tergugat tetap bersabar menghadapi cobaan yang menimpa rumah tangga Pembanding/Tergugat;
4. Bahwa Perkelahian dan Percekcokan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi secara terus menerus sebagaimana yang termuat dalam Gugatan Terbanding/Penggugat adalah tidak benar karena pada saat itu Pembanding/Tergugat jatuh sakit dan tidak berdaya sehingga selalu terjadi perbedaan pendapat dan prinsip dimana Terbanding/Penggugat selalu memikirkan kepentingannya sendiri tanpa memperhatikan Pembanding/Tergugat yang sedang jatuh sakit;
 5. Bahwa setiap pertengkaran Terbanding/Penggugat selalu ingin pindah dari rumah dari rumah dan selalu berkata kasar dengan menyebut kata-kata yang tidak pantas disebutkan;
 6. Bahwa akibat pertengkaran tersebut malah Terbanding/Penggugat keluar dari rumah yang nota bene pingin memilih tinggal sendiri tanpa sepengetahuan dari Pembanding/Tergugat dari sejak awal tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, yang kemudian Pembanding/Tergugat menyuruh anak anak untuk menjemput dan menyuruh Terbanding/Penggugat, pulang ke rumah namun Terbanding/Penggugat tetap pada pendiriannya pingin tinggal sendiri dan memilih untuk mengontrak rumah;
 7. Bahwa Pembanding/Tergugat tidak pernah sama sekali berbuat kasar terhadap Terbanding/Penggugat dimana pada poin Gugatan Penggugat telah menyebutkan bahwa Pembanding/Tergugat ada memukul Terbanding/Penggugat tepatnya pada bulan Maret 2020 dan telah terjadinya KDRT dalam rumah tangga Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat itu tidak benar adanya karena kondisi kesehatan Pembanding/Tergugat sedang jatuh sakit;
 8. Bahwa Pembanding/Tergugat selaku suami sangat keberatan dengan adanya gugatan perceraian yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat pada saat Pembanding/Tergugat sedang jatuh sakit ;
 9. Bahwa Terbanding/Penggugat sangat tidak beralasan secara hukum untuk mengajukan gugatan Cerai kepada Pembanding//Tergugat mengingat

Tergugat sekarang sedang jatuh sakit dan tidak berdaya untuk memberikan nafkah seperti apa yang dikehendaki oleh Penggugat, namun Tergugat tetap sabar dan sangat berharap Terbanding/Penggugat untuk Kembali kerumah seperti layaknya seorang suami Istri;

PERTIMBANGAN HAKIM TINGKAT PERTAMA YANG KELIRU ;

1. Bahwa hakim tingkat pertama keliru dalam pertimbangan hukumnya dengan menyebutkan bahwa antara Tergugat dengan Penggugat terjadi pertengkaran secara terus menerus yang dibuktikan dengan alat bukti yaitu :
 - Alat bukti keterangan saksi satu (anak kandung Tergugat dengan Penggugat) dibawah sumpah menerangkan bahwa saksi anak Kandung Pembanding/Tergugat dan Penggugat/ Terbanding, saksi merupakan anggota polisi, dengan tegas menerangkan dalam persidangan bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Pembanding/Tergugat dengan Penggugat/ Terbanding sedang berkelahi atau bertengkar secara terus menerus karena saksi adalah salah satu anak kandung yang satu rumah dengan orang tua baik Pembanding/Tergugat maupun Terbanding/Penggugat selama Terbanding apa lagi kondisi kesehatan sekarang Pembanding/Tergugat dalam keadaan sakit sakitan sangat tidak mungkin untuk melakukan kekerasan apa lagi melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT seperti yang disebutkan oleh Penggugat/ Terbanding dalam Gugatannya;
 - Alat bukti keterangan saksi yang dihadirkan oleh Terbanding/Penggugat dibawah sumpah menerangkan bahwa saksi kenal dengan Pembanding/Tergugat kurang lebih 10 tahun, saksi mengetahui adanya pertengkaran antara Pembanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat namun saksi tidak pernah melihat secara langsung dan hanya mendengar cerita dari Terbanding/Penggugat sendiri walaupun bertetangga akan tetapi hanya mendengar cerita dari Terbanding/Penggugat dan tidak melihat langsung bahwa terjadi perselisihan cek cok secara terus menerus.

- Bahwa dengan alat bukti keterangan saksi satu selaku anak kandung dari Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat dibawah sumpah tersebut sudah terdapat alat bukti yang membantah dalil gugatan Penggugat/ Terbanding bahwa tidak benar terjadinya percekocokan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pembanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat selama 1 (tahun) lebih dan juga terjadinya kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT;
- 2. Bahwa dalam gugatan Terbanding telah menyebutkan sudah tidak tinggal serumah lagi dengan Tergugat/Pembanding, dimana hal itu adalah keinginan dari Penggugat//Terbanding sendiri dan sudah beberapa kali juga Pembanding/Tergugat menyuruh untuk pulang kerumah baik melewati anak kandung Pembanding/Tergugat maupun keluarga, namun Terbanding/Penggugat tetap berisi keras untuk tinggal sendiri.
- 3. Bahwa dalam dalil Terbanding/Penggugat didalam gugatannya bahwa Pembanding/Tergugat sudah tidak menafkahi Terbanding/Penggugat lagi dimana hal tersebut sebelumnya didalam jawaban Pembanding/Tergugat mengakui hal itu dikarenakan Pembanding/Tergugat sudah tidak memiliki pekerjaan lagi dan sering sakit sakitan, sehingga menurut hemat kami dan secara nilai kemanusiaan pertimbangan hakim tingkat pertama telah keliru dengan mengabaikan dalil didalam Jawaban dari Pembanding/Tergugat tersebut, sehingga beralasan secara hukum gugatan Terbanding untuk tidak dikabulkan ;
- 4. Bahwa hakim tingkat pertama keliru dalam pertimbangan putusannya, karena faktanya yang terjadinya pertengkaran dan perkelahian secara terus menerus antara Pembanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat sebagaimana alat bukti keterangan saksi dari anak kandung Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat tersebut dengan jelas dan tegas menyatakan tidak pernah sama sekali ada kejadian pertengkaran secara terus menerus selama saksi satu rumah dengan Pembanding/Tergugat maupun Terbanding/Penggugat;
- 5. Bahwa hakim tingkat pertama keliru dalam pertimbangan didalam putusannya, karena faktanya sudah dibantah berdasarkan alat bukti

keterangan saksi sebelumnya bahkan berdasarkan pengakuan dari anak kandungnya dan dari jawaban dan duplik Pembanding/Tergugat, sehingga tidak terbukti secara hukum dalil gugatan Terbanding sebelumnya;

6. Bahwa berdasarkan dalil hukum diatas maka apapun pertimbangan hakim tingkat pertama yang mengabulkan gugatan Terbanding/Penggugat menjadi tidak beralasan secara hukum, diakibatkan pertimbangan hukum yang dibuat-buat tanpa memperhatikan fakta yang ada selama proses persidangan bahkan tidak memperhatikan ketentuan hukum yang ada, sehingga sangat beralasan secara hukum gugatan Terbanding/Penggugat sebelumnya untuk tidak dikabulkan atau ditolak;

Bahwa berdasarkan semua uraian dalil pada memori banding tersebut, mohon kiranya Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

Mengadili :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya tanggal 24 Oktober 2022 Nomor 337/Pdt.G/2022/PA Plk yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Terbanding/Penggugat membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini

Atau:

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil, Terima kasih.

Bahwa keberatan-keberatan dalam memori banding Pembanding/Tergugat tersebut, telah diterima oleh Terbanding/Penggugat pada tanggal 8 November 2022 berdasarkan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor. 337/Pdt.G/2022/PA Plk dari Pengadilan Agama Palangka Raya dan untuk itu Terbanding/Penggugat akan menanggapi sekaligus membantah dengan alasan-alasan hukum kontra memori banding sebagai berikut :

Tanggapan Terbanding Dalam Eksepsi Pembanding

Bahwa Pembanding/Tergugat dalam keberatannya pada halaman 2 angka 1 dan 2 dalam Eksepsi menyatakan :

1. *“Bahwa didalam putusannya Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan hukum yang cukup atau pertimbangan hukum yang tidak lengkap pada bagian eksepsi bahwa eksepsi yang **DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT** tidak beralasan secara hukum dan patut untuk ditolak;”*

Alasan hukum Pembanding dalam memorinya merupakan alasan hukum yang tidak berdasar sehingga patut untuk ditolak dan dikesampingkan oleh Judex Factie pada tingkat banding, alasan Pembanding dalam memorinya bertentangan dengan fakta persidangan dan/atau berkas perkara, dimana sebenarnya fakta persidangan menunjukkan bahwa Terbanding/Penggugat tidak pernah mengajukan Eksepsi melainkan Terbanding/Penggugat hanyalah menanggapi Eksepsi yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat, serta tidak ada dalam putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor: 337/Pdt.G/2022/PA.PIk yang menyatakan MENOLAK EKSEPSI PENGGUGAT;

2. Bahwa pada angka 2 Pembanding mengakui menyatakan sebagai Pihak yang mengajukan Eksepsi dan keberatan bahwa Eksepsi Pembanding/Tergugat DITOLAK dan tidak beralasan secara hukum.

Bahwa Judex Factie tingkat pertama telah tepat, jelas dan berdasar hukum dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 30 yang menyatakan *“bahwa Eksepsi Tergugat pada pokoknya bukan pada kewenangan mengadili ataupun tangkisan atau bantahan (objection) yang ditujukan kepada hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, sehingga eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak”*

- A. **Tanggapan atas keberatan Pemohon Banding dalam Pokok Perkara yang menyatakan PERTIMBANGAN HAKIM TINGKAT PERTAMA YANG KELIRU:**

1. Bahwa Pembanding / Tergugat pada halaman 3 dalam Memori Bandingnya menyatakan *hakim tingkat pertama keliru dalam*

pertimbangan hukumnya dengan menyebutkan bahwa antara Tergugat dengan Penggugat terjadi pertengkaran secara terus menerus yang dibuktikan dengan alat bukti yaitu:

- *Alat bukti keterangan saksi satu (anak kandung Tergugat dengan Penggugat) dibawah sumpah menerangkan bahwa saksi anak Kandung Pembanding/Tergugat dan Penggugat/ Terbanding, saksi merupakan anggota polisi, dengan tegas menerangkan dalam persidangan bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Pembanding/Tergugat dengan Penggugat/ Terbanding sedang berkelahi atau bertengkar secara terus menerus karena saksi adalah salah satu anak kandung yang satu rumah dengan orang tua baik Pembanding/Tergugat maupun Terbanding/Penggugat selama Terbanding apa lagi kondisi kesehatan sekarang Pembanding/Tergugat dalam keadaan sakit sakitan sangat tidak mungkin untuk melakukan kekerasan apa lagi melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT seperti yang disebutkan oleh Penggugat/ Terbanding dalam Gugatannya;*
- *Alat bukti keterangan saksi yang dihadirkan oleh Terbanding/Penggugat dibawah sumpah menerangkan bahwa saksi kenal dengan Pembanding/Tergugat kurang lebih 10 tahun, saksi mengetahui adanya pertengkaran Terbanding/Penggugat namun saksi tidak pernah melihat secara langsung dan hanya mendengar cerita dari Terbanding/Penggugat sendiri walaupun bertetangga akan tetapi hanya mendengar cerita dari Terbanding/Penggugat dan tidak melihat langsung bahwa terjadi perselisihan cek cok secara terus menerus.*

Bahwa Judex Factie tingkat pertama telah tepat, jelas dan berdasar hukum dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 36 alinea ke 3 yang menyatakan **“Menimbang, bahwa Keterangan saksi Penggugat dan saksi anak kandung Penggugat dan Tergugat yang yang mengetahui secara langsung ataupun dari keterangan Penggugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan**

Tergugat dan saksi tersebut adalah orang yang dekat hubungannya dengan Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu patut diduga bahwa para saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang bermasalah, karenanya telah sesuai dengan maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 76 ayat (1) Undang Undang nomor 7 tahun 1989;

2. Bahwa Pembanding/ Tergugat pada halaman 3 dalam Memori Bandingnya menyatakan dengan alat bukti keterangan saksi satu selaku anak kandung dari Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat dibawah sumpah tersebut sudah terdapat alat bukti yang membantah dalil gugatan Penggugat/ Terbanding bahwa *tidak benar terjadinya perkecokan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pembanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat selama 1 (tahun) lebih 1 dan juga terjadinya kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT.*

Bahwa berdasarkan KETERANGAN SAKSI PADA BERITA ACARA PERSIDANGAN yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor: 337 /Pdt.G /2022/ PA.PIk, pada halaman 28, telah sangat jelas dan terang bahwa saksi satu selaku anak kandung dari Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat dibawah sumpah menerangkan hal yang pada intinya :

- 1) Menyatakan bahwa semenjak SD hingga dewasa sering melihat dan mendengar orang tuanya Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat bertengkar;
- 2) Saksi memang tidak tau penyebab pertengkaran;
- 3) Saksi menyatakan bahwa merasa trauma melihat perselisihan Penggugat dan Tergugat, sehingga bila Penggugat dan Tergugat bertengkar saksi selalu pergi dan tidak mau mendekati dengan Penggugat dan Tergugat.

Bahwa Pembanding/Tergugat pada halaman 4 dalam Memori Bandingnya menyatakan *dalam gugatan Terbanding telah menyebutkan sudah tidak tinggal serumah lagi dengan Tergugat/Pembanding, dimana hal itu adalah keinginan dari Penggugat//Terbanding sendiri dan sudah beberapa kali juga Pembanding/Tergugat menyuruh untuk pulang kerumah baik melewati anak kandung Pembanding/Tergugat maupun keluarga, namun Terbanding/Penggugat tetap berisi keras untuk tinggal sendiri.*

Bahwa Terbanding/Penggugat telah mampu membuktikan bahwa kepergian Terbanding dari rumah bersama adalah karena telah di usir oleh Pembanding/Tergugat, hal tersebut telah dikuatkan oleh keterangan saksi Bapak **UNTUNG TRI ASMORO** dan **Ibu IREE**, sedangkan Pembanding/Tergugat tidak pernah menyangkal adanya keributan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

3. Bahwa Pembanding / Tergugat pada halaman 4 dalam Memori Bandingnya menyatakan dalam dalil Terbanding/Penggugat didalam gugatannya bahwa Pembanding/Tergugat sudah tidak menafkahi Terbanding/Penggugat lagi dimana hal tersebut sebelumnya didalam jawaban Pembanding/Tergugat mengakui hal itu dikarenakan Pembanding/Tergugat sudah tidak memiliki pekerjaan lagi dan sering sakit sakitan, sehingga menurut hemat kami dan secara nilai kemanusiaan pertimbangan hakim tingkat pertama telah keliru dengan mengabaikan dalil didalam Jawaban dari Pembanding/Tergugat tersebut, sehingga beralasan secara hukum gugatan Terbanding untuk tidak dikabulkan;

Bahwa Judex Factie telah tepat, jelas dan berdasar hukum dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 36 alinea ke 3 yang menyatakan **Menimbang, bahwa Tergugat tidak membantah tentang perselisihan, namun Tergugat menyangkal tentang alasan dari perselisihan Menimbang, bahwa alasan Penggugat sejak 2000 sudah terjadi bibit-bibit perselisihan dan lebih parahnya sejak tahun 2019, dan sejak Juni 2020 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi sebagaimana**

layaknya suami istri sampai sekarang sudah lebih dari 2 tahun lamanya;

4. Bahwa Pembanding/Tergugat pada halaman 4 dalam Memori Bandingnya menyatakan *hakim tingkat pertama keliru dalam pertimbangan putusannya, karena faktanya yang terjadinya pertengkaran dan perkelahian secara terus menerus antara Pembanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat sebagaimana alat bukti keterangan saksi dari anak kandung Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat tersebut dengan jelas dan tegas menyatakan tidak pernah sama sekali ada kejadiann pertengkaran secara terus menerus selama saksi satu rumah dengan Pembanding/Tergugat maupun Terbanding/Penggugat;*

Bahwa berdasarkan KETERANGAN SAKSI PADA BERITA ACARA PERSIDANGAN yang ***termuat dalam putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 337/Pdt.G/2022/PA.PIk, pada halaman 28, telah sangat jelas dan terang bahwa saksi satu selaku anak kandung dari Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat dibawah sumpah menerangkan hal yang pada intinya :***

- 1) Menyatakan bahwa semenjak SD hingga dewasa sering melihat dan mendengar orang tuanya Pembanding/Tergugat dan Terbanding/ Penggugat bertengkar;
 - 2) Saksi memang tidak tau penyebab pertengkaran;
 - 3) Saksi menyatakan bahwa merasa trauma melihat perselisihan Penggugat dan Tergugat, sehingga bila Penggugat dan Tergugat bertengkar saksi selalu pergi dan tidak mau mendekat dengan Penggugat dan Tergugat.
5. Bahwa Pembanding/Tergugat pada halaman 4 dalam Memori Bandingnya menyatakan *hakim tingkat pertama keliru dalam pertimbangan didalam putusannya, karena faktanya sudah dibantah berdasarkan alat bukti keterangan saksi sebelumnya bahkan berdasarkan pengakuan dari anak kandungnya dan dari jawaban dan*

duplik Pembanding/Tergugat, sehingga tidak terbukti secara hukum dalil gugatan Terbanding sebelumnya

Bahwa Judex Factie telah tepat, jelas dan berdasar hukum dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 34 alinea ke 6 yang menyatakan *Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat dan saksi Tergugat mengenai dalil angka 1 s/d 15 adalah fakta yang diketahui sendiri dan pengaduan dari Penggugat dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, dan karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 dan pasal 309 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;*

Bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding / Tergugat dalam memori bandingnya adalah hal yang sangat tidak berdasar hukum dan keputusan Judex Factie adalah keputusan yang telah tepat dan berdasar hukum dengan didukung oleh keterangan para saksi dan alat bukti yang diajukan baik oleh Terbanding / Penggugat maupun oleh Pembanding / Tergugat, sebagaimana pertimbangan Judex Factie yang telah termuat dalam putusannya yang menyatakan :

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya fakta tersebut diatas maka majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus dan sebagai akibat dari perselisihan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri sejak diajukannya gugatan ini sampai sekarang sudah lebih dari 2 tahun lamanya, dan Penggugat sudah tidak ada keinginan untuk mempertahankan rumah tangganya, meskipun Tergugat masih tetap ingin mempertahankannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka merupakan suatu indikasi bahwa Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya walaupun perkawinan tersebut

sudah berjalan lebih dari 31 tahun, sedangkan jika salah satu pihak atau kedua belah pihak sudah tidak dapat hidup bersama lagi maka disini sudah dapat dibuktikan bahwa antara suami isteri tersebut sudah tidak ada ikatan bathin lagi sehingga perkawinan yang seperti ini dapat dikatakan perkawinan yang tidak punya ruh, hampa, tidak utuh dan sudah rapuh ;

Menimbang, bahwa ikatan lahir dan bathin yang merupakan hakikat perkawinan dan kebahagiaan hidup yang menjadi tujuan perkawinan telah tidak mungkin lagi dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka ikatan perkawinan yang demikian tidak mengandung kemaslahatan lagi untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa tentang masalah apa dan siapa yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan tersebut tidaklah patut dibebankan pada salah satu pihak yang tidak perlu di cari cari siapa yang bersalah, karena hal tersebut justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik terhadap kedua belah pihak dan keturunan mereka dikemudian hari;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang demikian jika dibiarkan terus menerus akan menimbulkan mudarat yang lebih besar jika rumah tangga mereka diteruskan sedangkan menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik suatu kemaslahatan.

Pendapat Fuqaha seperti yang terdapat dalam Kitab Mada Huriyatur Zayan Artinya: "Islam memilih lembaga thalag/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan".

Menimbang, bahwa oleh karena itu ditinjau dari apa yang diuraikan diatas maka dapatlah diduga bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat disatukan lagi dalam satu rumah tangga yang bahagia yang kekal sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal

1 Undang Undang nomor 1 tahun 1974 sehingga perceraian adalah jalan yang terbaik diantara mereka:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah namun karena Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami istri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya, walaupun Tergugat tetap berkeinginan untuk mempertahankan rumah tangganya, sehingga agar kedua belah pihak berperkara tidak lebih jauh lagi melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian uraian tersebut diatas maka majelis berpendapat bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut baik secara kualitas maupun secara kuantitas telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf T Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan pula dengan pendapat fuqaha yang terdapat dalam kitab Fiqhus Sunnah II halaman 290 yang maksudnya apabila telah terbukti gugatan isteri dimuka hakim dengan adanya saksi saksi atau jawaban suami dan penderitaan yang didapat tidak mampu lagi bisa melestarikan kehidupan berumah tangga serta hakim tidak dapat mendamaikan keduanya maka hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;

Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan saksi-saksi dalam persidangan pada perkara a quo, Terbanding/Penggugat telah dapat membuktikan seluruh

dalil gugatannya, dengan menguraikan secara rinci alasan perceraian, sehingga pertimbangan hukum *Judex Factie* pada putusan dalam perkara *a quo* sudah sangat tepat dan berdasar hukum.

Maka berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, sudah sangat tepat dan berdasar hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan amar putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding / Dapat Diterima.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor : 337/Pdt.G/2022/PA.PIk.
3. Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum.

A T A U :-----

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk diberikan putusan yang seadil-adilnya (***Ex Aequo Et Bono***).

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada tanggal 6 Desember 2022 di bawah register Nomor: 28/Pdt.G/2022/PTA.PIk, dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding melalui Pengadilan Agama Palangka Raya dengan surat Nomor W16-A/1863/HK.05/XII/2022 tanggal 06 Desember 2022;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan perkara *a quo* terkait Surat Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor: 069/DJA/HK.02/II/2020, tanggal 9 Januari 2020 Perihal "Kewajiban Berperkara secara Elektronik bagi Advokad".

Menimbang bahwa pertimbangan filosofis Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di

Pengadilan Secara Elektronik adalah untuk mewujudkan peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dalam perkara *a quo*, jarak antara Pengadilan Agama pengaju dan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya, hanya berjarak kurang lebih 3 (tiga) kilometer, sehingga pengajuan upaya hukum banding dilakukan secara elektronik atau secara langsung, tetap akan memenuhi asas sederhana, cepat dan biaya ringan.

Menimbang bahwa pada konsideran PERMA No.7 Tahun 2022 juga mengingat Peraturan Perundang-Undangan yang termuat dalam Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (R.Bg), Staatsblad 1927: 227" yang belum dicabut dan masih berlaku sebagai dasar hukum acara pengajuan gugatan dan upaya hukum banding secara langsung.

Menimbang bahwa Ketentuan PERMA No.7 Tahun 2022 Pasal 28A:

- (1) Upaya hukum dilakukan secara elektronik melalui SIP.
- (2) Dalam hal permohonan banding diajukan secara langsung, Panitera Pengadilan pengaju membuat akta permohonan banding.
- (3) Akta permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diunggah ke SIP.

Pasal 28B Pembayaran panjar biaya banding dilakukan secara elektronik atau dilakukan melalui sarana transaksi keuangan lainnya ke rekening Pengadilan.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan PERMA tersebut, dapat dikonstatir:

- bahwa upaya hukum banding secara elektronik tidak bersifat imperatif.
- upaya hukum terhadap perkara *judex factie* tingkat pertama yang dilakukan secara elektronik yang upaya hukumnya dilakukan secara langsung tidak dinyatakan secara tegas harus dinyatakan tidak dapat diterima.
- Pasal 28A ayat (2) secara gramatikal dinyatakan "Dalam hal permohonan banding diajukan secara langsung, Panitera Pengadilan pengaju membuat akta permohonan banding,
- pembayaran panjar biaya banding dilakukan melalui sarana transaksi keuangan lain ke rekening Pengadilan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, meskipun perkara *a quo* pendaftaran, pemanggilan, pemeriksaan, dan putusan di Pengadilan Tingkat Pertama telah dilakukan secara elektronik, Majelis Hakim berpendapat dalam hukum kasus *a quo* permohonan upaya hukum banding dapat diajukan secara langsung. Persoalan administrasi yudisial dalam sistem SIPP belum tersedia ruang untuk mengadministrasikan dalam sistem SIPP, tidak dapat menggugurkan hak para pihak yang dilindungi hukum acara yang masih berlaku dan memiliki kedudukan hukum lebih tinggi, maka kekurangan sempurna Aplikasi SIPP dalam merespon kasus *a quo* harus segera disempurnakan dalam semangat mewujudkan peradilan yang agung melalui Misi Mahkamah Agung yang ke-dua, yaitu "Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan".

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding PTA Palangkaraya menyatakan permohonan banding *a quo* yang diajukan secara langsung dapat diterima.

Menimbang bahwa perkara *a quo* yang dimohonkan banding, diputus pada tanggal 24 Oktober 2022, dan Akta Permohonan Banding serta pembayaran panjar biaya banding dilakukan pada tanggal 7 Nopember 2022, telah ternyata bahwa upaya hukum permohonan banding masih dalam tenggang waktu banding, yaitu 14 hari terhitung sejak tanggal 25 Oktober 2022 satu hari berikutnya setelah putusan dibacakan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat permohonan banding perkara *a quo* dapat diterima.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan yang menjadi pokok masalah dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa setelah memabaca ulang eksepsi Pemanding/Tergugat, telah ternyata berisi bantahan dalil-dalil pokok perkara, bukan substansi formil gugatan dengan akibat hukum gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Ruang lingkup permasalahan eksepsi dalam ilmu hukum dan praktek peradilan selalu dikaitkan dengan jenis-jenis eksepsi, antara lain: eksepsi kompetensi relatif dan absolut, legal standing, gugatan

obscur libel, subjek dalam gugatan kurang pihak, *nebis in idem*, *eror in persona*, gugatan prematur, *ultra petita*, dan lain sebagainya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Hakim tingkat pertama dalam perkara *a quo*, maka permohonan eksepsi Pembanding/Tergugat dalam perkara *a quo* harus ditolak.

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa yang **menjadi pokok masalah dalam perkara *a quo*** adalah **"Antara Terbanding/Penggugat dan Pembanding/ Tergugat telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"**.

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat P.5 sebagai bukti autentik, dalam perkara *a quo* telah beberapa diajukan penyelesaian masalah keluarga secara hukum di pengadilan. Pertama dengan gugatan perkara Nomor: 210/Pdt.G/2020/PA. Plk yang diputus tanggal 19 Oktober 2020, kemudian Penggugat mengajukan upaya hukum banding dengan Nomor Perkara 15/Pdt.G/2020/PTA. Plk, diputus tanggal 1 Desember 2020. Kemudian diajukan kembali gugata perceraian dengan Nomor perkara: 337/Pdt.G/2022/PA.Plk yang diputus tanggal 24 Oktober 2022, dan diajukan upaya hukum banding dengan Nomr Perkara 28/Pdt.G/2022/PA.Plk tanggal 8 Desember 2022 telah menunjukkan tekad yang sangat kuat dari Terbanding/Penggugat untuk bercerai dari tergugat/Pembanding.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Terbanding/Penggugat dan Tergugat/Pembanding: Untung Tri Asmoro Bin Triman Hadi Sudarto; Iree binti Sohoh Duel Lambut, dan saksi yang hadir Pembanding/Tergugat bernama **Putra**, dalam hubungan kalimat dan konteks yang satu dengan lainnya yang saling bersesuaian, dapat dikonstair bahwa rumah tangga Pembanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan terus menerus, dan telah pisah tempat tinggal sampai saat ini telah berlangsung selama 2 (dua) tahun.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, telah ditemukan fakta bahwa sejak tahun 2020 antara Terbanding/Penggugat dan

Pembanding/Tergugat telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa dengan ditemukan fakta tersebut, dan Terbanding/Penggugat yang bertekad untuk mengkhiri hubungan rumah tangganya dengan Tergugat/Pembanding, maka dapat diberikan ruang hukum Syara'i berdasarkan Nash Al-Quran Surat Al-Baqarah, ayat 227:

... وان عزموا الطلاق فاءن الله سميع عليم

"Apabila seseorang telah bertekad untuk bercerai, maka Allah Maha Mendengar lagi Maha mengetahui"

Menimbang bahwa Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa "Perceraian dapat terjadi dengan alasan-alasan, antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, tujuan perkawinan Pembanding/tergugat dengan Terbanding/Penggugat untuk meujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang berbasis pada rasa cinta dengan saling memahami kekurangan dan kelebihan masing-masing sudah tidak dapat diwujudkan lagi.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Palangkaraya dalam perkara *a quo*, dengan beberapa tambahan pertimbangan hukum saling melengkapi yang akan diuraikan di alenia-alenia berikut ini.

Menimbang bahwa Pembanding/Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang disampaikan melalui persidangan dengan e-court yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagiannya lagi. Adapun yang diakui tentang pernikahan dan tempat kediaman bersama antara Terbanding/Penggugat dan Pembanding/Tergugat, yang diakui dengan berklausul yaitu adanya perselisihan yang terus menerus alasannya justru diakibatkan karena Terbanding/Penggugat tidak bisa memenuhi kewajiban

sebagai istri untuk merawat dan mengurus suami yang dalam kondisi kesehatannya menurun bukan hanya karena persoalan perbedaan prinsip, dan Pemanding/Tergugat tidak pernah sama sekali mengisir Terbanding/Penggugat dan melakukan KDRT. sebab dengan kondisi fisik yang sudah tidak kuat lagi bahkan sekedar berdiri dan jalan pun Pemanding/Tergugat sudah harus memakai alat bantu sulit untuk dipercaya Pemanding/Tergugat mampu melakukan KDRT terhadap Terbanding/Penggugat. Dalam hal nafkah tidak sedikitpun ada niat dari Pemanding/Tergugat untuk melalaikan kewajiban memberi nafkah kepada Terbanding/Penggugat namun karena kondisi Kesehatan yang terus menurun akhirnya secara fisik Pemanding/Tergugat sudah tidak mampu lagi untuk bekerja, dari sisi lain Terbanding/Penggugat adalah seorang PNS yang tentu saja mendapatkan pemasukan rutin setiap bulan, oleh sebab itu ketidakmampuan Pemanding/Tergugat memberi nafkah seharusnya dapat dimengerti dan dimaklumi oleh Terbanding/Penggugat, Pemanding/Tergugat sangat tidak ingin adanya perceraian antara Terbanding/Penggugat dengan Pemanding/Tergugat mengingat usia yang sudah tidak muda lagi yang seharusnya dimanfaatkan dan dijalani dengan bahagia bersama keluarga, anak dan istri;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Pemanding/Tergugat tersebut Terbanding/Penggugat menyampaikan replik secara tertulis yang juga disampaikan melalui persidangan dengan e-court yang pada pokoknya bahwa antara Terbanding/Penggugat dan Pemanding/Tergugat sudah tidak pernah kumpul lagi sebagai suami istri, sudah 2 tahun lamanya dan kewajiban Pemanding/Tergugat sebagai suami adalah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Terbanding/Penggugat sebagai istri dan Terbanding/Penggugat sudah kecewa dengan sikap dan perlakuan Pemanding/Tergugat yang memberikan menafkahi diri sendiri. Selengkapnya Replik tertuang dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa terhadap Replik tersebut telah disampaikan duplik secara tertulis yang juga disampaikan melalui persidangan dengan e-court yang pada pokoknya bahwa masalah nafkah tersebut adalah karena kondisi fisik

yang sudah sangat lemah yang seharusnya dapat difahami sebagai seorang istri. Pembanding/Tergugat juga berulang kali melakukan upaya membawa pulang Terbanding/Penggugat ke rumah tersebut dengan menyuruh anak-anak menjemput, karena kondisi kesehatan Pembanding/Tergugat yang tidak mungkin melakukan hal tersebut;

Menimbang, bahwa karena perceraian ini mendasarkan alasan kepada ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka berdasarkan ketentuan pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Juncto pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Juncto pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka kepada kedua belah pihak wajib membuktikan dalil-dalilnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan dari gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, Replik Penggugat dan Duplik Tergugat yang diperkuat dengan keterangan saksi maka majelis telah menemukan fakta bahwa sejak tahun 2000 antara Terbanding/Penggugat dan Pembanding/Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus yang disebabkan tuduhan Pembanding/Tergugat kepada Terbanding/ Penggugat hingga ucapan-ucapan yang kurang pantas dikeluarkan oleh kepala rumah tangga dan sebagai suami, dan memukul serta mengusir Terbanding/Penggugat, sejak tahun 2019 tidak pernah ditunaikan nafkah sebagai suami. Penggugat meninggalkan kediaman bersama sejak Juni 2020 karena adanya keributan dan percekocokan, dan Pembanding/Tergugat mengusir Terbanding/Penggugat, dan akhirnya Terbanding/Penggugat keluar dari kediaman bersama sampai sekarang. Terbanding/Penggugat dan Pembanding/Tergugat tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 s/d 15 Terbanding/Penggugat di depan sidang telah mengajukan bukti surat dengan kode P1, P2, P.3, P.4 dan P.5 serta dua orang saksi yang sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg. Pembanding/Tergugat juga telah menyampaikan

bukti tertulis dan menghadirkan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi mengenai dalil angka 1 s/d 15 adalah fakta yang diketahui sendiri dan pengaduan dari Terbanding/Penggugat dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Terbanding/Penggugat, dan karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 dan pasal 309 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat tidak membantah tentang adanya perselisihan, namun Pembanding/Tergugat menyangkal tentang alasan dari perselisihan yang dikemukakan oleh Terbanding/Penggugat, karena tidak merasa melakukan KDRT, dan tentang nafkah juga tidak menyangkal namun menyampaikan bahwa karena kondisi fisik Pembanding/Tergugat yang sudah lemah sehingga tidak bisa bekerja lagi, disamping itu Pembanding/Tergugat menganggap bahwa Terbanding/Penggugat sebagai PNS mempunyai penghasilan sendiri, sehingga secara tidak langsung Pembanding/Tergugat telah mengakui bahwa Pembanding/Tergugat sudah tidak bisa bekerja dan tidak mempunyai penghasilan lagi untuk memberikan nafkah kepada Terbanding/Penggugat, baik nafkah lahir maupun batin.

Menimbang, bahwa alasan Terbanding/Penggugat sejak 2000 sudah terjadi bibit-bibit perselisihan dan sejak Juni 2020 terjadi pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri sampai sekarang sudah lebih dari 2 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa Keterangan saksi Terbanding/Penggugat dan saksi anak kandung Terbanding/Penggugat dan Pembanding/Tergugat yang mengetahui secara langsung keadaan rumah tangga Terbanding/Penggugat dan Pembanding/Tergugat dan saksi tersebut adalah orang yang dekat hubungannya dengan Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu patut diduga bahwa para saksi mengetahui keadaan rumah tangga Terbanding/Penggugat dengan Pembanding/Tergugat yang bermasalah, karenanya telah sesuai dengan maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 76 ayat (1) Undang Undang nomor 7 tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka majelis berkesimpulan bahwa antara Terbanding/Penggugat dengan Pembanding/Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus dan sebagai akibat dari perselisihan tersebut antara Terbanding/Penggugat dengan Pembanding/Tergugat sudah pisah rumah dan tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri sejak diajukannya gugatan ini sampai sekarang sudah lebih dari 2 tahun lamanya, Terbanding/Penggugat sudah tidak ada keinginan untuk mempertahankan rumah tangganya, meskipun Pembanding/Tergugat masih tetap ingin mempertahankannya;

Menimbang, bahwa tentang masalah apa dan siapa yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan tersebut tidaklah patut dibebankan pada salah satu pihak yang tidak perlu di cari cari siapa yang bersalah, karena hal tersebut justeru akan menimbulkan dampak yang tidak baik terhadap kedua belah pihak dan keturunan mereka dikemudian hari. Jika dibiarkan terus menerus akan menimbulkan mudarat yang lebih besar jika rumah tangga mereka diteruskan sedangkan menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik suatu kemaslahatan sebagaimana qaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “ Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan “ ;

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طقة

Artinya: Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim menjatuhkan talak satu suami terhadap isteri tersebut;

Pendapat Fuqaha seperti yang terdapat dalam Kitab Mada Huriyatur Zaujain Juz I hal 83, artinya: “Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan”.

Menimbang, bahwa oleh karena itu ditinjau dari apa yang diuraikan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Terbanding/Penggugat dengan

Pembanding/Tergugat sudah tidak dapat disatukan lagi dalam satu rumah tangga yang bahagia yang kekal sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang Undang nomor 1 tahun 1974 sehingga perceraian adalah jalan yang terbaik diantara mereka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah namun karena Terbanding/Penggugat dan Pembanding/Tergugat selaku pasangan suami istri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan terbanding/Penggugat tetap tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya, walaupun Pembanding/Tergugat tetap berkeinginan untuk mempertahankan rumah tangganya, sehingga agar kedua belah pihak berperkara tidak lebih jauh lagi melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Terbanding/Penggugat dengan Pembanding/Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian uraian tersebut diatas maka majelis berpendapat bahwa perselisihan antara terbanding/Penggugat dengan Pembanding/Tergugat tersebut, telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf 'f' Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf 'f' Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Pengadilan Agama Palangka Raya sudah tepat dan benar, maka Putusan tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang Undang nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding/Tergugat
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Palangkaraya Nomor 337/Pdt.G/2022/PA.PIk tanggal 24 Oktober 2022 Masehi, bertepatan tanggal 28 Rabiul Awal 1444 H, dengan amar:

Dalam Eksepsi :

Menolak eksepsi Pembanding/Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Terbanding/Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Pembanding/Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Terbanding/Penggugat (**TERBANDING**);
3. Membebaskan kepada Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara ini di Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, Tanggal **15 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadilawal 1444 Hijriah**, oleh kami Dr. Drs. H. Fauzan, S.H., M.M., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Aisyah, M.H.I, dan Drs. Asep Mujtahid, M.H. sebagai Hakim I dan II dibantu oleh H. Abdussahid, S.Ag sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat atau Kuasa Hukumnya.

Ketua Majelis,

Dr. Drs. H. Fauzan, S.H., M.M., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Dra. Aisyah, M.H.I.

Drs. Asep Mujtahid, M.H.

Panitera Pengganti

H. Abussahid, S.Ag

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Proses : Rp 130.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)